



P E N E T A P A N
Nomor 446/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

Henry Effendy, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 17 Desember 1951, umur 70 tahun, agama Budha, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dalung Permai Blok 3 No.26 Lingkungan Tegal Sari, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : Nyoman Sri Mariani, S.H., dan Putu Yesty Arvin Nurtiwi, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Sesetan No.15 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Juni 2021, disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Juni 2021 dibawah register perkara Nomor 446/Pdt.P/2021/PN Dps yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan dengan Djuliani,SH pada tanggal 4 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 43/K/2006 dimana dalam akte perkawinan Pemohon disebutkan " Liauw Foek Djin " dan Djuliani, SH. ;
- Bahwa dari surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 9431/DGD/51 tersebut tercantum nama " Liauw Foek Djin alias Henry Effendy
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 Pemohon digugat cerai oleh istri Pemohon Djuliani dan diputus dengan Verstek dan dalam putusan tersebut tertulis nama Henry Effendy saja ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon ke Kantor Catatan Sipil , disini surat Pemohon tidak bisa dilanjutkan karena ada nama Liauw Foek Djin dalam Akte Perkawinan sedangkan dalam Putusan Pengadilan Henry Effendy dan oleh

Hal. 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2021/PN

Dps



Kantor Catatan Sipil ini harus ada Penetapan dari Pengadilan yang mana “ nama “ yang akan dipakai dalam surat-surat supaya tidak ada nama alias lagi ;

- Bahwa Pemohon selanjutnya mengambil sikap untuk mengganti nama Pemohon menjadi “ Henry Effendy “ saja sesuai dengan nama di KTP Pemohon ;
- Bahwa untuk itu Pemohon mohon semua surat-surat atas nama Pemohon supaya diganti dengan nama “ Henry Effendy “ untuk menjaga hal-hal yang tidak diingini kelak dikemudian hari ;
- Bahwa untuk pergantian nama” Liauw Foek Djin “ alias “ Henry Effendy menjadi “ Henry Effendy saja dan menurut ketentuan Undang-undang No.23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, seharusnya mendapat ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon yaitu Denpasar ;
- Bahwa setelah membaca permohonan kami ini ,selanjutnya memanggil dan menetapkan hari Sidang ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
- Menetapkan pergantian nama dari Liauw Foek Djin alias Henry Effendy menjadi Henry Effendy ;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung mencatat tentang pergantian nama dari Liauw Foek Djin alias Henry Effendy menjadi Henry Effendy ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan Kuasa Pemohon dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA No. 9431/dgd/51 tanggal 26 Juni 1980 atas nama Liauw Foek Djin alias Henry Effendy., diberi tanda bukti P.1 ;

Hal. 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy TJATATAN SIPIL GOLONGAN TIONGHOA PONTIANAK No. 968/1951 tanggal 20 Oktober 1954 atas nama Foek Djin, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 43/k/2006 tanggal 29 Mei 2006 antara Liauw Foek Djin dan Djuliani, SH., diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK NIK : 5103061712510003 atas nama Henry Effendy, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy KARTU KELUARGA tanggal 11-10-2017 atas nama Kepala Keluarga Henry Effendy, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat bukti bertanda P - 1 sampai dengan bukti P- 5 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Sandy Effendy ;**

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi bersaudara 12 orang, saksi nomor lima, Pemohon yang nomor lima, sedangkan yang paling besar saudara saksi sudah almarhum ;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan adalah agar antara Akta lahir, Akta Perkawinan dengan KTP Fasfort dan Kartu keluarga semuanya bisa sama ;
- Bahwa di KTP Pemohon bernama Henry Effendy ;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Liauw Foek Djin itu ada di Surat Kewarganegaraannya bernama Liauw Foek Djin alias Henry Effendy ;
- Bahwa setahu saksi pada Akta Perkawinan Pemohon bernama Liauw Foek Djin, sedangkan di Kartu Keluarga Pemohon bernama Henry Effendy ;
- Bahwa pada Akta kelahiran anak pemohon setahu saksi sudah menggunakan nama Henry Effendy ;
- Bahwa Pemohon tersebut mempunyai anak 3(tiga) orang ;

Hal. 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Henry Effendy dipergunakan oleh Pemohon sejak keluarnya Surat Kewarganegaraan dari Pemohon tersebut ;
- Bahwa kalau Pasfort dari Pemohon itu atas nama Henry Effendy karena Pemohon sudah bolak balik keluar negeri ;
- Bahwa yang mesti diperbaiki dalam surat Pemohon yaitu belakangan ini Pemohon sudah cerai di Pengadilan dan untuk mengurus Akta Perceraian tersebut tidak sinkron dengan Akta Perkawinan karena di Akta Perkawinan tersebut masih menggunakan nama Liauw Foek Djin lalu Pemohon disuruh oleh Catatan Sipil untuk mengganti namanya menjadi Henry Effendy di Pengadilan ;
- Bahwa nama Liauw Foek Djin dan Henry Effendy orangnya sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon tersebut tidak pernah tersangkut masalah pidana ;
- Bahwa saksi tidak ada merasa keberatan Pemohon mengganti nama Pemohon yang bernama Liauw Foek Djin diganti menjadi Henry Effendy;

2. Saksi Muhammad Firman Wahyudi ;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah keponakannya ;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan adalah agar antara Akta lahir, Akta Perkawinan dengan KTP Pasfort dan Kartu keluarga semuanya bisa sama ;
- Bahwa di KTP Pemohon bernama Henry Effendy ;
- Bahwa di Akta perkawinan nama pemohon adalah Liauw Foek Djin ;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Liauw Foek Djin itu ada di Surat Kewarganegaraannya bernama Liauw Foek Djin alias Henry Effendy ;
- Bahwa setahu saksi pada Akta Perkawinan Pemohon bernama Liauw Foek Djin, sedangkan di Kartu Keluarga Pemohon bernama Henry Effendy ;
- Bahwa pada Akta kelahiran anak pemohon setahu saksi sudah menggunakan nama Henry Effendy ;
- Bahwa Pemohon tersebut mempunyai anak 3(tiga) orang ;
- Bahwa setahu saksi nama Henry Effendy dipergunakan oleh Pemohon sejak keluarnya Surat Kewarganegaraan dari Pemohon tersebut ;
- Bahwa kalau Pasfort dari Pemohon itu atas nama Henry Effendy karena Pemohon sudah bolak balik keluar negeri ;

Hal. 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mesti diperbaiki dalam surat Pemohon yaitu belakangan ini Pemohon sudah cerai di Pengadilan dan untuk mengurus Akta Perceraian tersebut tidak sinkron dengan Akta Perkawinan karena di Akta Perkawinan tersebut masih menggunakan nama Liauw Foek Djin lalu Pemohon disuruh oleh Catatan Sipil untuk mengganti namanya menjadi Henry Effendy di Pengadilan ;
- Bahwa nama Liauw Foek Djin dan Henry Effendy orangnya sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon tersebut tidak pernah tersangkut masalah pidana ;
- Bahwa saksi tidak ada merasa keberatan Pemohon mengganti nama Pemohon yang bernama Liauw Foek Djin diganti menjadi Henry Effendy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan adalah agar antara Akta lahir, Akta Perkawinan dengan KTP Fasfort dan Kartu keluarga semuanya bisa sama ;
- Bahwa di KTP Pemohon bernama Henry Effendy ;
- Bahwa nama Henry Effendy dipergunakan oleh Pemohon sejak keluarnya Surat Kewarganegaraan dari Pemohon tersebut ;
- Bahwa kalau Pasfort dari Pemohon itu atas nama Henry Effendy karena Pemohon sudah bolak balik keluar negeri ;
- Bahwa yang mesti diperbaiki dalam surat Pemohon yaitu belakangan ini Pemohon sudah cerai di Pengadilan dan untuk mengurus Akta Perceraian tersebut tidak sinkron dengan Akta Perkawinan karena di Akta Perkawinan tersebut masih menggunakan nama Liauw Foek Djin lalu Pemohon disuruh

Hal. 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Catatan Sipil untuk mengganti namanya menjadi Henry Effendy di Pengadilan ;

- Bahwa nama Liauw Foek Djin dan Henry Effendy orangnya sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak pernah tersangkut masalah pidana ;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengganti nama Pemohon yang bernama Liauw Foek Djin diganti menjadi Henry Effendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka cukup beralasan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari Liauw Foek Djin alias Henry Effendy diganti menjadi Henry Effendy, yang mana hal tersebut di atas tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama tersebut di kabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan pergantian nama Pemohon dari Liauw Foek Djin alias Henry Effendy diganti menjadi Henry Effendy pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk membuat catatan pinggir mengenai ganti nama dari Liauw Foek Djin alias Henry Effendy diganti menjadi Henry Effendy, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai hal ini harus dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangatlah patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini sudah sepatutnya menjadi beban Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Tjataan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak No. 968/1951 dan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.43/K/2006 dari Liauw Foek Djin alias Henry Effendy menjadi Henry Effendy ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian

Hal. 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Liauw Foek Djin alias Henry Effendy menjadi Henry Effendy pada register yang diperuntukan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 21 Juli 2021** oleh kami : **Gede Putra Astawa, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Wayan Deresta, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

I Wayan Deresta, S.H.

Gede Putra Astawa, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBPN	Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	Rp. 15.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2021/PN Dps